



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Hj. Hanang binti Sabang Dg. Tale, tempat tanggal lahir: Malakaji, 01 Juli 1974, tempat kediaman di Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dengan domisili elektronik pada alamat email hanang01@gmail.com;

Penggugat I;

Saharuddin Dg. Jarung bin Dilo Dg. Ngolo, tempat tanggal lahir: Ballo, 31 Desember 1970, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sombala Bella, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik pada alamat email aharuddin02@mail.com;

Penggugat II;

Syamsinar binti Makka Dg. Nompo, tempat tanggal lahir: Takala, 24 Juni 1983, tempat kediaman di Jl. Sungai Lemboto, BTN Griya Amanda Regency 2 Blok N No. 2, Kelurahan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan domisili elektronik pada alamat email syamsinar03@gmail.com;

Penggugat III;

Saharuddin Dg. Sarro bin Tonro Dg. Rate, tempat tanggal lahir: Soreang, 30 Desember 1972, tempat kediaman di Soreang Alluka Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan domisili elektronik pada alamat email saharuddin04@gmail.com;

Penggugat IV;

Hal. 1 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Eka Putra bin Indar Jaya Dg. Liwang, tempat tanggal lahir: Takalar, 28 Juli 1999, tempat kediaman di Ballo I, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik pada alamat email indra05@gmail.com;

Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mustani Abdul Djarri, S.H. dan kawan, para advokat berkantor di Jl. Poros Jeneponto Bantaeng, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, email lawyerraboddin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 123/SK/VIII/2024/PA.Tkl. tanggal 19 Agustus 2024;

Lawan:

H. Dg. Bunga bin Bakkara Dg. Bombang, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 1 Mei 1950, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di BTN Minasa Opa Blok M 6 No. 3, Kelurahan Minasa Opa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Tergugat I;

Bahtiar Dg. Jarre bin Bakkara Dg. Bombang, tempat tanggal lahir: Malewang, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Basir, S.H., M.H., CPLC., advokat berkantor di *Madani law Office* di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar email uppabasir@gmail.com, berdasarkan

Hal. 2 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 128/SK/VIII/2024/PA.Tkl. tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya H. Parawamsyah Dg. Naja pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Hj. Baji Dg. Sangnging, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Ballo I, Kel. Sombala Bella, Kec. Pattallassang Kab. Takalar. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 468.3/33/KSB/V/2024, tertanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sombala Bella, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
2. Bahwa dari perkawinan H. Parawamsyah Dg. Naja (almarhum) dengan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) tidak mempunyai anak keturunan;
3. Bahwa sekarang H. Parawamsyah Dg. Naja (almarhum) telah meninggal dunia pada hari Kamis, 09-11-2017 dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 17 Juli 2023;
4. Bahwa H. Parawamsyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jl. Mappajalling Dg. Kawang Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DD 1192 MN dan emas yang dipakai oleh H. Parawamsyah semasa hidup oleh Hj. Baji Dg. Sangnging semasa hidupnya;
 - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1044 VL;

Hal. 3 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- c. Emas yang dipakai oleh Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) sebelum meninggal:
- Gelang ada 2 (dua) buah yang besar ada 4 (empat) buah masing-masing berat 15 gram ($4 \times 15 = 60$ gram), gelang kecil ada 10 (sepuluh) buah masing-masing seberat 10 gram ($10 \times 10 = 100$ gram)
 - Kalung berbentuk kupu-kupu dengan berat 20 gram;
 - Kalung seberat 50 gram dan ringgit seberat 42 gram;
 - Cincin 3 (tiga) buah masing-masing seberat 10 gram ($3 \times 10 = 30$ gram);
 - Anting-anting 2 (dua) pasang masing berat 2 gram dan 5 gram;
- d. Barang-barang jualan berupa:
1. Pakaian pria dan wanita beberapa lusin;
 2. Sarung Gajah Duduk dan Wadimor dan sarung sutra beberapa lusin;
 3. Selimut beberapa lusin;
 4. Sprei beberapa lusin;
 5. Sejadah, songkok beberapa lusin;

Selanjutnya disebut objek sengketa harta warisan;

5. Bahwa terhadap objek sengketa harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya H. Parawamsyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhum ah) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa objek sengketa harta warisan pada point 4.a, 4.b dan 4.c di atas dikuasai oleh Tergugat I;
7. Bahwa objek sengketa harta warisan pada point 4. d di atas dikuasai oleh Tergugat II;
8. Bahwa akibat dari penguasaan objek sengketa harta warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat, Para Penggugat orang yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan H. Parawamsyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhum ah) tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Para Penggugat maka wajar apabila Para Penggugat

Hal. 4 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



menuntut uang ganti paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

10. Bahwa oleh karena objek sengketa harta warisan di atas adalah harta warisan peninggalan H. Parawansyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangning (almarhum ah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, maka secara hukum haruslah Para Tergugat di hukum untuk membagi harta warisan secara natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
11. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Para Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak dari Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melakukan eksekusi lelang dan membagi harta warisan yang mana Para Penggugat ajukan dalam pokok perkara tersebut di atas;
12. Bahwa Para Penggugat sangat menkhawatirkan objek sengketa harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara menjual dan menyewakan dan lain-lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa harta warisan di atas;
13. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai iktikaf baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa harta warisan pada posita poin 4 tersebut di atas adalah sah sebagai harta warisan dari peninggalan/warisan dari H. Parawansyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari H. Parawansyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah);
4. Menetapkan objek sengketa harta warisan tersebut, agar dibagikan kepada ahli waris H. Parawansyah Dg. Naja (almarhum) dan Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara suka rela mau membagi secara natura/fisik terhadap harta warisan berupa:
 - a. 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jl. Mappajalling Dg. Kawang Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DD 1192 MN dan emas yang dipakai oleh H. Parawansyah semasa hidup oleh Hj. Baji Dg. Sangnging semasa hidupnya;
 - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD 1044 VL;
 - c. Emas yang dipakai oleh Hj. Baji Dg. Sangnging (almarhumah) sebelum meninggal:
 - Gelang ada 2 (dua) buah yang besar ada 4 (empat) buah masing-masing berat 15 gram ($4 \times 15 = 60$ gram), gelang kecil ada 10 (sepuluh) buah masing-masing seberat 10 gram ($10 \times 10 = 100$ gram)
 - Kalung berbentuk kupu-kupu dengan berat 20 gram;
 - Kalung seberat 50 gram dan ringgit seberat 42 gram;

Hal. 6 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin 3 (tiga) buah masing-masing seberat 10 gram ($3 \times 10 = 30$ gram);
- Anting-anting 2 (dua) pasang masing berat 2 gram dan 5 gram;
- d. Barang-barang jualan berupa:
 - 1. Pakaian pria dan wanita beberapa lusin;
 - 2. Sarung Gajah Duduk dan Wadimor dan sarung sutra beberapa lusin;
 - 3. Selimut beberapa lusin;
 - 4. Sprei beberapa lusin;
 - 5. Sejadah, songkok beberapa lusin;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Takalar atas objek sengketa harta warisan tersebut di atas;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagaimana Laporan Mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Hal. 7 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan waris yang diajukan kepengadilan Agama Takalar namun jika kita mencermati gugatan penggugat yang tidak menyebutkan agama pewaris apakah islam atau nonmuslim sehingga gugatan tersebut seharusnya bukan menjadi kewenangan pengadilan Agama Takalar, pun agama para penggugat juga tidak disebutkan apakah islam atau nonmuslim, sehingga gugatan tersebut sepatutnya menjadi kewenangan pengadilan Negeri takalar, hal tersebut juga diperkuat dengan tidak adanya hubungan waris antara para Tergugat dengan para Penggugat;

Bahwa gugatan penggugat pada dasarnya adalah sengketa kepemilikan dimana Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan terhadap lokasi objek sengketa sejak meninggalnya H. Parawansyah Dg. Naja *vide posita nomor 5 gugatan penggugat*, dan faktanya H. Parawansyah Dg. Naja tidak memiliki hubungan waris dengan para Tergugat, sehingga gugatan penggugat tidaklah layak untuk diputus dipengadilan Agama Takalar

Eksepsi Obscuur Libel

1. Agama Pewaris dan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa gugatan waris adalah gugatan yang diajukan kepengadilan oleh para ahli waris dengan dalil ahli waris lain tidak ingin atau melakukan pembagian objek warisan yang secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa bilamana Agama pewaris adalah islam, maka gugatan pembagian harta warisan diajukan kepengadilan Agama, *vide* ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama islam dibidang Perkawinan,

Hal. 8 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



WARIS, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Ekonomi Syariah;

Bahwa kemudian SEMA No. 7 Tahun 2012 pada kamar Agama 10 menyebutkan Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang, pewaris yang beragama islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan Agama sedangkan pewaris yang beragama selain islam keperadilan umum;

Bahwa demikian juga terhadap agama para ahli waris, kesepakatan ulama fikih (fukaha) tentang perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) menjadi salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan, Ketentuan itu berlaku juga sebaliknya dan dari sebuah hadits yang sangat populer "***la yaritsu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima***" (seorang muslim tidak bisa mewarisi pewaris kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi pewaris muslim);

Bahwa jika kita mencermati apa yang terurai dalam gugatan penggugat yang tidak menyebutkan Agama Pewaris dan agama para penggugat sebagai ahli waris apakah islam atau Nonmuslim sehingga gugatan tersebut tidak jelas karena mengandung cacat formil dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

2. Tidak Jelas Siapa Pewaris & Siapa Ahli Waris

Bahwa dalam kitab berjudul, "Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-Zainiyyah" yang berbentuk nadhom, karya TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid (pendiri Nahdatul Wathan) "***Syurutuhu Tsalatsat Tahaqquq Mawt al-Muwarrits Hayat Haqqaqu li-Warits ba'd al-Muwarrits kadza 'ilm bi-Muqhtadh li-lrts Habbadza.***" Artinya, bahwa syarat pembagian waris harus ada 3 hal, yaitu (1) Adanya kepastian/kejelasan tentang meninggalnya pewaris, (2) Adanya kepastian/kejelasan tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, dan (3) Mengetahui ada harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris;"

Bahwa jika kita mencermati gugatan para penggugat sebagaimana yang terurai pada posita point 1-15, para penggugat tidak mampu menjelaskan siapa yang dimaksud pewaris dalam gugatan *a quo*, tidak pula

Hal. 9 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



dapat menjelaskan siapa ahli waris dari pewaris, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat abscur libel dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa para penggugat mendudukan HJ Baji Dg sangngin sebagai pewaris dengan menarik para ahli waris Almarhumah HJ Baji Dg sangngin sebagai para tergugat dengan kedudukan hukum sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa para penggugat pada dasarnya keliru karena hanya menarik tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari HJ Baji Dg sangngin, karena orang tua Almarhumah HJ Baji Dg sangngin yang bernama **HJ MUNA SIANG DG. NGANTU** saat ini masih hidup dan seharusnya juga didudukan sebagai Ahli waris dari HJ Baji Dg sangngin;

Bahwa memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 “semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan” sehingga suatu keharusan dalam gugatan waris sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut wajib menarik dan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak, apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat, maka kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan waris dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, berupa kurang pihak yang pada akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena dengan tidak ditariknya orang tua Almarhumah HJ Baji Dg sangngin yang bernama **HJ MUNA SIANG DG. NGANTU** sebagai pihak sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *flurium litis consortium* dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Error in Persona

Bahwa para penggugat adalah pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum **H. parawansyah Dg. Naja** sementara menurut para penggugat ahli waris dari **HJ. Baji Dg. Sangngin** adalah Para tergugat *vide halaman 2 di identitas para pihak gugatan penggugat*;

Hal. 10 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H. parawansyah dg . Naja Bin Sabang semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HJ. Baji Dg. Sangngin dan pernikahannya putus karena kematian dimana H. Parawansyah Dg. Naja meninggal dunia lebih duluan yakni pada 9 November 2017 dan HJ Baji Dg sangngin tahun 2023;

Bahwa memperhatikan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa oleh karena HJ Baji Dg sangngin telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan H. Parawansyah Dg. Naja telah meninggal dunia lebih duluan yakni tanggal 9 November 2017 sehingga ahli waris dari H. Parawansyah Dg. Naja tidaklah memiliki hubungan waris dengan HJ. Baji Dg sangngin demikian juga terhadap para ahli waris dari HJ Baji Dg sangngin tidak memiliki hubungan waris dengan H. Parawansyah Dg. Naja, sehingga pada dasarnya para Penggugat keliru dalam mendudukkan para tergugat dalam gugatan waris;

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Agama Takalar, halaman 37 pragraf kedua putusan Nomor: 217/ PDT.G/2023 PA.TKL "Bahwa pada dalam sebuah gugatan kewarisan diperlukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena mereka akan ditunjuk sebagai ahli waris dari pewaris dan berkewajiban untuk membagi harta warisan (*tirkah*) sesuai dengan hak masing-masing ahli waris tersebut, sehingga apabila hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada maka bagaimana mungkin harta warisan (*tirkah*) tersebut akan dibagikan sedangkan para pihak tidak memiliki hubungan hukum dalam hal ini syarat formil subjek hukum dalam perkara kewarisan tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk keliru menarik pihak sehingga seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

Hal. 11 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang akan diuraikan oleh Tergugat dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan berlaku secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas semua dalil para penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat;
3. Bahwa terkait posita point 1 dimana para penggugat menjelaskan pernikahan H. parawansyah Dg. Naja dengan HJ Baji Dg sangngin namun yang dijadikan dasar adalah surat **keterangan kematian**, sehingga terasa ganji orang yang menikah namun surat keterangan kematian yang dijadikan dasar;
4. Bahwa benar dari pernikahan H. parawansyah Dg. Naja dengan HJ Baji Dg sangngin, tidak memiliki anak;
5. Bahwa benar H. parawansyah Dg. Naja telah meninggal dunia pada tahun 2017 namun tidak benar hari kematian HJ Baji Dg sangngin yakni sabtu tapi yang benar adalah senin, 17 Juli 2023;
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat dalam posita point 4,5,6,7,8 karena dalam gugatan penggugat tersebut tidak dijelaskan siapa pewaris dan siapa ahli waris, sehingga jika belum ditentukan siapa pewaris dan ahli waris terlebih terhadap harta warisannya;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 9 karena didalam keluarga para tergugat tidak ada harta warisan yang ingin dibagi dan para tergugat juga tidak memiliki hubungan waris dengan para penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Epsepsi Para penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Hal. 12 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**niet
onvankelijke verklaard**);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lainnya, maka
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Pengugat memberikan **replik**
yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 September 2024
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KOMPETENSI OBSOLUT.

Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban
Eksepsi para Tergugat kecuali hal hal yang secara tegas Para
PENGGUGAT akui dalam hal ini ;

Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada halaman 2 yang menyatakan ;

Bahwa H.PARAWANSYAH DG.NAJA tidak memiliki hubungan waris
dengan para Tergugat, sehingga gugatan Para PENGGUGAT tidak
layak di putus di Pengadilan Agama Takalar, adalah dalil yang sangat
keliru, Pewaris H.PARAWANSYAH DG.NAJA (Alm.) memiliki harta
warisan bersama Istrinya bernama Hj.Baji Dg.Sangnging semasa
hidupnya, maka kemudian Pewaris H.PARAWANSYAH DG.NAJA
dengan istrinya meninggal dunia, para tergugat menguasai harta warisan
Almarhum. Sebagaimana ke ketentuan dalam pasal 832 KUH Perdata, dan
ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Orang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan
pewaris, dan tidak terhalang karna Hukum untuk menjadi ahli waris,
berdasarkan Putusan MAHKAMA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor ; 547 K/SIP/1971 526 juncto pasal 118 ayat HIR dan pasal 142
ayat RBg yaitu Surat Gugatan harus di alamatkan kepada Ketua

Hal. 13 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, walaupun tidak mencumkan Agama dalam gugatan ini di anggap telah tercantum dalam gugatan.

2. TENTANG OBSCUUR LIBEL ;

Bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam Eksepsinya, yaitu Gugatan Para PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima, adalah alasan yang di buat=buat oleh Para Tergugat, karna Posita Gugatan sudah sangat bersesuaian dengan Petitum dalam Gugatan, sesuai ketentuan dalam pasal 8 Rv.

3. TIDAK JELAS SIAPA PEWARIS DAN SIAPA AHLIWARIS.

Bahwa sebagaimana uraian pada point 1(satu) diatas sangat jelas tentang hubungan Pewaris H.PARAWANSYAH DG.NAJA (alm).

4. FLURIUM LITIS CONSURTIIUM.

Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan pada prinsifnya tetap pada dalil yang di dalilkan dalam gugatan PENGGUGAT.

Bahwa tidak di masukkannya orang tua HJ.BAJI DG.SANGNGING (alm) yaitu Hj MUNA SIANG DG.NGANTU dalam gugatan para PENGGUGAT ini di Karenakan adalah gugatan ini bukanlah gugatan ahli waris, akan tetapi gugatan ini adalah gugatan objek sengketa waris.

Bahwa Hj.Muna Siang Dg.Ngantu dalam posisi hukumnya tidak menguasai objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Pokok Perkara yang di dalilkan oleh PENGGUGA. Bahwa Eksepsi para Tergugat telah salah menerapkan ketentuan hukum, SEMA NO.1 THN 2017. Bahwa SEMA NO 1 THN 2017 hanya mengatur tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar MAHKAMA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, bukan mengatur tentang ahli waris.

5. EROR IN PERSONA.

Bahwa sudah sangat jelas para PENGGUGAT adalah Ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris di saat meninggal, sesuai yang di terangkan dalam pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bawha apa yang telah terurai dalam REFLIK tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) di jadikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya menolak Eksepsi dan jawaban para Tergugat
Kecuali yang di akuai secara tegas oleh pra Penggugat.
3. Bahwa para Penggugat secara tegas menolak semua yang di dalilkan dalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam gugatannya tidak bertentangan dan bersesuaian antara dalil posita dengan petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perkenankan Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Objek Sengketa Harta Warisan pada point 4 adalah sah sebagai Harta Warisan dari H.PARAWANSYAH DG. NAJA dan HJ.BAJI DG.SANGNGING.
3. Menyatakan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
4. Menetapkan Objek Sengketa Harta Warisan, agar di bagikan kepada Ahli Waris H.PARAWANSYAH DG.NAJA dengan HJ.BAJI DG SANGNGING di bagikan kepada Para PENGGUGAT sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja agar secara suka rela mau membagi secara natural /fisik terhadap harta warisan berupa ;
 - a. 1 (satu) unit Rumah Toko yang terletak di jln.Mappajalling Dg.Kawang Lingkungan Kalampa, Kel. Kalabiran Kec.Patallasang Kab. Takalar dari hasil penjualan 1 (satu) unit Toyota Rusch nomor polisi DD 1192 MN dan emas yang di pakai oleh H.PARAWANSYAH DG.NAJA semasa hidup bersama Istrinya HJ.BAJI DG.SANGNGING semasa hidupnya.

Hal. 15 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



- b. 1 (satu) unit mobil Avansa dengan nomor polisi DD 1044VL.
- c. Emas HJ.BAJI DG,SANGNGING yang di pakai sebelum meninggal sebagaiberikut :
- Gelang ada 2 (dua) buah, yakni yang besar ada 4 buah masing-masing berat
15 gram ($4 \times 15 = 60$ gram, gelang kecil ada 10 (sepuluh) buah masing-masing
berat 10 (sepuluh) gram ($10 \times 10 = 100$ gram)
 - Kalung berbentuk kupu kupu 1 (satu) buah berat 20 gram
 - Kalung seberat 50 gram dan ringgit 42 gram.
 - cincin 3 buah masing-masing seberat 10 gram ($3 \times 10 = 30$ gram)
 - Anting/kalung 2 (dua) buah pasang masing-masing 2 gram dan 5 (lima) gram.
- d. – Barang barang jualan berupa :
- Pakaian pria dan wanita beberapa lusin.
 - Sarung gajah duduk dan wadimor serta sarung sutra beberapa lusin.
 - Selimut beberapa lusin.
 - Sepreng beberapa.
 - Sejadah dan sangkok beberapa lusin.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan Agama Takalar atas Objek sengketa harta warisan tersebut di atas.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorrrat).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 16 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat memberikan **duplik** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa sebelum para tergugat menguraikan dalil bantahan terhadap Replik Penggugat, terlebih dahulu para tergugat menyampaikan menolak dengan tegas keseluruhan dalil para penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat;

EXCEPTION ABSOLUTE COMPETENTIE/ KOMPETENSI

Bahwa menanggapi replik para penggugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat layak untuk diputus dipengadilan Agama Takalar, Para Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan menganggap pengadilan Agama Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan waris seharusnya para penggugat menyebutkan agama pewaris karena bilamana Agama pewaris adalah islam maka gugatan pembagian harta warisan diajukan kepengadilan Agama, vide ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan Agama, dan bilamana pewaris beragama non islam maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan keperadilan umum;

Bahwa dengan tidak disebutkannya agama pewaris sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan pengadilan agama takalar tidak layak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

ABSCUUR LIBEL

Bahwa menanggapi replik para penggugat tentang abscur libel, para tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan menganggap gugatan penggugat

Hal. 17 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



kabur dan tidak jelas karena **agama pewaris & penggugat tidak jelas serta tidak jelas siapa pewaris dan siapa ahli waris;**

FLURIUM LITIS CONSURTIIUM

Bahwa menanggapi replik penggugat tentang *Flurium litis consortium*, para tergugat tetap pada jawaban sebelumnya, dan dalil para penggugat yang menganggap Hj Muna siang tidak dimasukkan dalam gugatan karena tidak menguasai objek sengketa adalah hal yang amat keliru karena Hj muna siang adalah salah satu ahli waris dari HJ. Baji Dg. Sangin dan gugatan yang diajukan adalah gugatan waris;

Bahwa memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 “semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan” sehingga suatu keharusan dalam gugatan waris sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut wajib menarik dan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak, apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat, maka kelalaian melibatkan semua ahli waris dalam gugatan waris dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, berupa kurang pihak yang pada akhirnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa para penggugat juga nampaknya sangat keliru memahami **SEMA Nomor 1 Tahun 2017** karena SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan;

Bahwa memperhatikan yurisprudensi mahkamah agung dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996**, Tertanggal 27 Mei 1998, dengan kaidah hukum menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mendudukan semua ahli waris dalam gugatan;

EROR IN PERSONA

Bahwa tergugat tetap pada jawaban sebelumnya dan menganggap para penggugat tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan waris terhadap HJ Baji Dg sangin sebagai pewaris karena HJ baji Dg sangin tidak punya hubungan darah maupun pernikahan dengan para tergugat;

Hal. 18 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksepsi para tergugat sangatlah berdasar dan mengacu pada asas hukum acara perdata berperkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga para tergugat meminta agar yang mulia majelis hakim pengadilan agama takalar memutus terlebih dahulu eksepsi para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang akan diuraikan oleh Tergugat dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan berlaku secara mutattis mutandis;
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas semua dalil para penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat;
3. Oleh karena para penggugat tidak membantah dalil tergugat sebagaimana dalam jawaban posita point 3,6 dan 7 sehingga dalil tersebut seharusnya dianggap telah terbukti dan gugatan penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Tergugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Epsepsi Para penggugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 19 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Atau;

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum lainnya, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim mencukupkan proses pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagian Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar begitu pula objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah toko (ruko), sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 7 Agustus 2024, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg. (*forum rei sitae*), Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili

Hal. 20 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas namun tidak menyebutkan kedudukan atau kualitas yang digugat dalam perkara *a quo*, tidak menguraikan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa dan meterai tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa para Penggugat tidak dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 1971, oleh karena itu Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa di persidangan adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2024 ternyata dibuat oleh Kuasa yang tidak sah, maka gugatan tersebut juga tidak sah karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Para Tergugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, menjelaskan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Tergugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 21 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili elektroniknya yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg. jo. Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bersamaan dalam jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. dan Pasal 114 Rv, eksepsi Para Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pengggugat membantah seluruh eksepsi para Tergugat;

Hal. 22 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (kompetensi absolut) sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv, yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*; maka terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari para Tergugat adalah Pengadilan Agama Takarl tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang agama Pewaris apakah Islam atau nonmuslim sehingga gugatan tersebut seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar melainkan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi kompetensi absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa tidak dicantulkannya tentang agama Pewaris dalam surat gugatan *a quo*, tidak serta merta menjadikan Pengadilan Agama tidak berwenang, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, tidak jelasnya agama Pewaris dalam gugatan, masuk dalam kategori gugatan kabur atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi kewenangan absolut para Tergugat ditolak;

Eksepsi Obscuur Libel dan Error In Persona

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena agama Pewaris dan Penggugat tidak jelas dan tidak Jelas pula siapa Pewaris dan siapa Ahli Warisnya, serta *Error in Persona* dalam hubungan kewarisan antara ahli waris H. Parawansyah Dg. Naja dengan ahli waris Hj. Baji Dg. Sangnging;

Hal. 23 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas hal mana agar gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas yaitu :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya *petitum* gugatan atau *petitum* tidak rinci;
- Posita dan *Petitum* gugatan tidak relevan atau saling bertentangan.
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *error in persona* karena eksepsi tersebut merupakan salah satu bentuk dari gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 274), yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan ada 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia;
2. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal;
3. Diketuainya hubungan ahli waris dengan si mayit; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*);
4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk

Hal. 24 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.

Menimbang, bahwa rukun warisan disebutkan oleh Dr. Musthafa Al-Khin yang diambilalih oleh sebagai pendapat Majelis Hakim, ada 3 (tiga) yakni:

1. Orang yang mewariskan (al-muwarrits), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya;
2. Orang yang mewarisi (al-warits), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi;
3. Harta warisan (al-mauruts), yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuatan dan pengajuan gugatan sengketa kewarisan pada Pengadilan, pencantuman agama Pewaris dan ahli warisnya sangat penting, guna untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pencantuman agama dari para pihak atau ahli waris dalam suatu gugatan juga sangat penting, agar dapat menunjukkan kapasitasnya apakah dapat menerima bagian warisan ataukah tidak dapat karena adanya perbedaan keyakinan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *error in persona* karena para Penggugat salah mendudukkan para Tergugat dalam perkara *a quo*, dimana ahli waris H. Parawansyah Dg. Naja tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Hj. Baji Dg. Sangning, begitupula dengan ahli waris Hj. Baji Dg. Sangning tidak memiliki hubungan waris dengan H. Parawansyah Dg. Naja. Terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya penarikan para Tergugat dalam perkara *a quo* ada benarnya, selama dijelaskan secara rinci alasan pendudukan para Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan *a quo*, tidak ditemukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan kewarisan diperlukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena mereka akan ditunjuk sebagai ahli waris dari pewaris yang ditunjuk dalam perkara *a quo* dan

Hal. 25 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membagi harta warisan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris tersebut, sehingga apabila hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak jelaskan secara rinci dalam gugatan ini dapat menyebabkan syarat formil subjek hukum dalam perkara kewarisan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh para Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim juga menemukan bahwa dalam posita dan petitum tidak menyebutkan secara rinci dan meminta secara konkrit tentang siapa yang menjadi Pewaris dalam gugatan *a quo*, juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang luas dan batas-batas objek sengketa angka 4 (empat) huruf (a), dalam angka 4 (empat) huruf (b) tidak menyebutkan secara rinci nomor rangka dan nomor mesin objek sengketa, dalam angka 4 (empat) huruf (c) tidak menjelaskan jenis emas dan dalam angka 4 (empat) huruf (d) tidak menyebutkan jumlah, jenis dan merek dari objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/1975, Tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi *obscuur libel* atau tidak jelasnya gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak secara runtun dan teliti dalam menyusun posita dan petitum dalam gugatannya yang mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas sedangkan hal tersebut sangatlah penting untuk menemukan kebenaran dalam pokok perkara ini, maka eksepsi para Tergugat terkait tidak jelasnya gugatan para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tanah waris. Hal tersebut diterangkan dalam Poin 2 Sub Bab C Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA

Hal. 26 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1/2017), yang menyatakan: “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”. Lebih lanjut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996, tertanggal 27 Mei 1998, menyatakan: “Pemohon Kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan penggugat”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat agar gugatan kewarisan dapat diselesaikan secara hukum, Hj. Munasiang Dg. Ngantu sebagai ibu kandung Hj. Baji Dg. Sangnging masih hidup saat anaknya meninggal dunia, maka harus diikutsertakan secara imperatif sebagai pihak ahli waris yang terlibat dalam perkara *a quo*. Oleh karena Hj. Munasiang Dg. Ngantu sebagai ibu kandung atau ahli waris Hj. Baji Dg. Sangnging tidak dijelaskan dalam posita, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, maka eksepsi *obscuur libel* para Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi *obscuur libel* para Tergugat dikabulkan, dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 27 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, kepada pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruhnya dengan nominal sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut;
- Menerima eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur atau *obscuur libel*;
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hal. 28 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 30.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)